



P U T U S A N
Nomor 266/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) yang berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lt.10, Jalan Kuningan Mulia, Kavling 9C Guntur-Setiabudi, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Hariyadi B. Sukamdani dalam Jabatannya selaku Ketua Umum DPN APINDO serta Eddy Hussy dalam Jabatannya selaku Sekretaris Umum DPN APINDO, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, seluruhnya bertindak untuk dan/atas nama DPN APINDO berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 31 Tanggal 18 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0000881.AH. 01.08.Tahun 2018 Tanggal 13 November 2018 jo Pasal 15 Ayat 4 Huruf (A) dan Pasal 15 Ayat 4 Huruf (B) Halaman 40 s/d Halaman 41 Anggaran Rumah Tangga Akta No. 20 Tanggal 22 Mei 2017 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang telah memberikan Kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 041/DPN/1.4/2B/II/23 Tanggal 13 Februari 2023 kepada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) No. 164/SKDPN/1.1/2B/V/21

Hlm.1 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 4 Mei 2021 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2021-2026 yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Ning Wahyu Astutik, S.Pd,
M.M.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan
Harian Dewan Pimpinan
Provinsi Asosiasi
Pengusaha Indonesia (DPP
APINDO) Jawa Barat.

Tempat Kedudukan : Hotel éL Royale, Lantai 2,
Ruang 12 C, Jl. Merdeka
No. 2 Kota Bandung 40111.

Alamat Elektronik :
sekre.apindojabar@gmail.com

2. Nama : Ade Tjakraaksana, B.Sc.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan
Harian Dewan Pimpinan
Provinsi Asosiasi
Pengusaha Indonesia (DPP
APINDO) Jawa Barat.

Tempat Kedudukan : Hotel éL Royale, Lantai 2,
Ruang 12 C, Jl. Merdeka
No. 2 Kota Bandung 40111.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Kuasa
Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
14 Februari 2023 kepada :

1. Sudarno, S.H.

2. Andri Yules, S.H.

Hlm.2 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hesti Kurnia Kasih, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sudarno, S.H., & Partners, yang berlatar di Jl. Samsat Lama Kp. Pasar RT.001 RW.002, Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43155, alamat elektronik: sudarno9969@gmail.com/hkckasih@gmail.com.

Disebut **Pembanding/semula Penggugat;**

Lawan

1. Gubernur Jawa Barat, Berkedudukan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/HK.04/HUKHAM tanggal 2 Maret 2023, memberi kuasa kepada Drs. Teppy Wawan Dharmawan, S.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang merupakan anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagian diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini mengambil domisili hukum pada Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, e-mail: litigasi.jabar@gmail.com,

Disebut sebagai **Terbanding 1/semula Tergugat;**

2. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Babakan Jeruk I, Gang Jeruk Manis No.2 RT. 01, RW. 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode Tahun 2021-2026, Dalam Bab VI tentang Susunan Organisasi dan

Hlm.3 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepengurusan, Pasal 20 ayat (2) tentang Kepengurusan, dan berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor 11/SK/DPPFSPMI/IV/2021 Tentang Pengesahan/ Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa barat Periode 2021-2026 tertanggal 1 April 2021. Dalam hal masing-masing bertindak dalam Jabatannya diwakili oleh :

1. Nama : Suparno, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat.
Alamat : Jl. Babakan Jeruk I, Gang Jeruk Manis No. 2 RT. 01, RW. 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.
3. Nama : Dede Rahmat.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Barat.
Alamat : Jl. Babakan Jeruk I, Gang Jeruk Manis No. 2 RT. 01, RW. 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan: Sukajadi, Kota Bandung.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/DPW-FSPMI-JBR/III/2023 tertanggal 11 Maret

Hlm.4 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/DPW-FSPMIJBR/PTUN/III/2023 tertanggal 11 Maret 2023, memberikan Kuasa kepada :

1. Rengga Pria Utama, S.H. ;
2. Suryadi, S.H. ;
3. Rudol, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, selaku Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Propinsi Jawa Barat, Advokat dan Konsultan Hukum. Semuanya bersepakat untuk memilih kedudukan hukum di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, di Jalan Babakan Jeruk I, Gang Jeruk Manis No. 2 RT 01, RW 06, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, e-mail Renggapriahutama@gmail.com.

Disebut **Terbanding 2/ semula Tergugat II Intervensi I ;**

4. **Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Tingkat Provinsi Jawa Barat**, beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A, Kota Bandung. Berdasarkan Lampiran Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI tahun 2019 Nomor : Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/ 2019, Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI, dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.081-A/PP/FSP TSK-SPSI/ 07.2019 Tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 tanggal 15 Juli 2019, serta berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar

Hlm.5 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(AD) Pasal 20 ayat 1 huruf (d), dalam hal masing-masing bertindak dalam Jabatannya diwakili oleh :

1. Nama : Roy Jinto Ferianto, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Ketua Pimpinan Daerah
Federasi Serikat Pekerja
Tekstil Sandang dan Kulit
Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PD FSP TSK
SPSI) Provinsi Jawa Barat.

Tempat tinggal : Jalan Bukit Permata Blok C-4
No. 21 RT. 005, RW. 004
Desa Cilame, Kecamatan
Ngamprah, Kabupaten
Bandung Barat.

2. Nama : Guruh Hudhyanto.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Sekretaris Pimpinan Daerah
Federasi Serikat Pekerja
Tekstil Sandang dan Kulit
Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PD FSP TSK
SPSI) Provinsi Jawa Barat.

Tempat tinggal : Dusun Cibagus RT. 004, RW.
013 Desa Mekargalih,
Kecamatan Jatinangor
Kabupaten Sumedang.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 16 Maret 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Mangiring Ts Sibagariang, S.H., M.H.;
2. Sarli Sm Lumbantoruan, S.H.;
3. Dion Untung Wijaya, S.H. ;
4. Abdul Akbar, S.H. ;

Hlm.6 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Andri Setiawan, S.H. ;
6. Guntoro, S.H. ;
7. Wayan Suprpta Ginting, S.H. ;
8. Agus Jaenal, S.H., M.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Alamat Kantor di Jalan Lodaya No. 40 A, Kota Bandung, Jawa Barat, E-mail mangiring.sibagariang@gmail.com.

Disebut Terbanding 3/ semula TERGUGAT II INTERVENSI II ;

5. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Tingkat Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A, Kota Bandung, berdasarkan Lampiran Surat Keputusan No.06/Munas VII/FSPLEM/SPSI/ II/2023 tentang Pengesahan Hasil Sidang KomisiKomisi Musyawarah Nasional VII FSP LEM SPSI, AD/RT Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekera Seluruh Indonesia. Dan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.034/DPP FSP LEM/SPSI/XI/2021 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Oktober Tahun 2021 s.d. Oktober Tahun 2026 tanggal 11 Oktober 2021, serta berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21, dalam hal masing-masing bertindak dalam Jabatannya diwakili oleh :

1. Nama : IR. Muhamad Sidarta.

Hlm.7 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat

Tempat tinggal : Jalan Akasia V No. 7-B Komplek Taman Bukit Lagadar RT. 002, RW. 009, Kel/Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

2. Nama : MISYADI KHAERUN

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat.
Alamat : Sanggar Indah Banjaran Blok 1-3 No. 21 RT. 008, RW. 006, Desa Nangrak, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2023, memberikan Kuasa kepada :

1. Mangiring Ts Sibagariang, S.H., M.H.;
2. Sarli Sm Lumbantoruan, S.H.;
3. Dion Untung Wijaya, S.H. ;
4. Abdul Akbar, S.H. ;
5. Andri Setiawan, S.H. ;

Hlm.8 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Guntoro, S.H. ;

7. Wayan Suprpta Ginting, S.H. ;

8. Agus Jaenal, S.H., M.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Alamat Kantor di Jalan Lodaya No. 40 A, Kota Bandung, E-mail mangiring.sibagariang@gmail.com.

Disebut Terbanding 4 /semula Tergugat II INTERVENSI III ;

- 6. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Tingkat Provinsi Jawa Barat,** beralamat di Lodaya No. 40 A, Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : KEP.07/MUNAS VI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020 Tentang Penetapan Perubahan dan/atau Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi SP RTMM-FSP RTMM-SPSI, Periode 2020-2025 dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 020/PP FSP KEP SPSI/XI/2022, Tentang Pengesahan/Penguakuan Pergantian Pengurus Antar Waktu Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja, Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2019-2024 tanggal 15 November 2022, serta berdasarkan Ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 42 angka 2.1 huruf k, Dalam hal masing-masing bertindak dalam Jabatannya diwakili oleh :

Hlm.9 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : AGUS KOSWARA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Pimpinan Daerah
Federasi Serikat Pekerja
Kimia Energi dan
Pertambangan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia
(PD FSP KEP SPSI) Provinsi
Jawa Barat

Tempat tinggal : Telaga Harapan Blok J-8 No.
9 RT. 003, RW. 018,
Kelurahan/Desa
Telagamurni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi.
2. Nama : Edi Suherdi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Sekretaris Pimpinan Daerah
Federasi Serikat Pekerja
Kimia Energi dan
Pertambangan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia
(PD FSP KEP SPSI) Provinsi
Jawa Barat.

Tempat tinggal : Cibodas RT. 003, RW. 11
Kelurahan Utama,
Kecamatan Cimahi Selatan,
Kota Cimahi.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 16 Maret 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Mangiring Ts Sibagariang, S.H., M.H.;
2. Sarli Sm Lumbantoruan, S.H.;
3. Dion Untung Wijaya, S.H. ;

Hlm.10 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Abdul Akbar, S.H. ;
5. Andri Setiawan, S.H. ;
6. Guntoro, S.H. ;
7. Wayan Suprpta Ginting, S.H. ;
8. Agus Jaenal, S.H., M.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Alamat Kantor di Jalan Lodaya No. 40 A, Kota Bandung E-mail mangiring.sibagariang@gmail.com.

Disebut Terbanding 5/ semula Tergugat II Intervensi IV ;

- 7. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (pd fsp rtmm spsi) Tingkat Provinsi Jawa Barat**, beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A, Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : KEP.07/MUNAS VI/FSP RTMMSPSI/XII/2020 Tentang Penetapan Perubahan dan/atau Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi SP RTMM-FSP RTMMSPSI, Periode 2020-2025, dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor. KEP.914/A/PP FSP RTMM-SPSI/IX/2020 Tentang Pengesahan Penggantian Pimpinan Antar Waktu Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2020-2025

Hlm.11 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 September 2020, serta berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 23 ayat 2 huruf (d) Dalam hal masing-masing bertindak dalam Jabatannya diwakili oleh:

1. Nama : Drs. H. Ateng Ruchiat.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Ketua Pimpinan Daerah
Federasi Serikat Pekerja
Rokok Tembakau Makanan
dan Minuman Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia
(PD FSP RTMM SPSI)
Provinsi Jawa Barat.

Tempat tinggal : GG Lebe No. 14, RT. 004,
RW. 009, Kelurahan/Desa
Karanganyar, Kecamatan
Astana Anyar, Kota
Bandung.

2. Nama : Agus Haerudin.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Sekretaris Pimpinan Daerah
Federasi Serikat Pekerja
Rokok Tembakau Makanan
dan Minuman Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia
(PD FSP RTMM SPSI)
Provinsi Jawa Barat.

Tempat tinggal : Kp. Bunisari RT. 003, RW.
006, Kelurahan/Desa
Gadobangkong,
Kecamatan Ngamprah,
Kabupaten Bandung Barat.

Hlm.12 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2023, memberikan Kuasa kepada :

1. Mangiring Ts Sibagariang, S.H., M.H.;
2. Sarli Sm Lumbantoruan, S.H.;
3. Dion Untung Wijaya, S.H. ;
4. Abdul Akbar, S.H. ;
5. Andri Setiawan, S.H. ;
6. Guntero, S.H. ;
7. Wayan Suprpta Ginting, S.H. ;
8. Agus Jaenal, S.H., M.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Seikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Alamat Kantor di Jalan Lodaya No. 40 A, Kota Bandung E-mail mangiring.sibagariang@gmail.com.

Disebut Terbanding 6/semula Tergugat II Intervensi V;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG tanggal 31 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi V tidak diterima;

Hlm.13 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG tanggal 11 Agustus 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2023 dan bukti P.68,P.69,P.70 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang kenaikan upah bahu Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1(satu) tahun atau lebih pada Perusahaan di Jawa Barat tanggal 28 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang kenaikan upah bahu Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1(satu) tahun atau lebih pada Perusahaan di Jawa Barat tanggal 28 Desember 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm.14 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pembanding/Penggugat memohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya)ex aquo et bono)

Bahwa Memori banding dari Pembanding tersebut telah diberiahukan secara elektronik kepada para pihak;

Bahwa Terbanding I/FSPMI mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.882- Kesra/2022 Tertanggal 28 Desember 2022 Tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat, sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Penundaan pemberlakuan surat keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.882- Kesra/2022 Tertanggal 28 Desember 2022 Tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Obyek sengketa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.882-Kesra/2022 Tertanggal 28 Desember 2022 Tentang Kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Jawa Barat;

Hlm.15 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 2,3,4,5/LPHA DPD K-SPSI mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 September 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
- "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22/G/2023/PTUN-BDG Tertanggal 31 Juli 2023";
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara DKI Jakarta Hakim Tingkat Banding Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding 2,3,4,5 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding 6/Jawa Barat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan

Hlm.16 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT



hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh pembanding
2. Menolak memori banding tertanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya
3. Menerima kontra memori banding tertanggal 5 September 2023 yang disampaikan oleh Terbanding untuk seluruhnya
4. menguatkan putusan Pengadilan tata Usaha Negara bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG tanggal 31 Juli 2023
5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka Terbanding mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding 6 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hlm.17 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding perkara Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan sampai dengan pengajuan banding maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG.tanggal 31 Juli 2023, memori banding, kontra memori banding dan alat-alat bukti lainnya serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG tanggal 31 Juli 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di

Hlm.18 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT



tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG tanggal 31 Juli 2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG tanggal 31 Juli 2023 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/G/2023/PTUN.BDG tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh **Undang Saepudin, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Boy Mirwadi, S.H** dan **Wenceslaus, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam

Hlm.19 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Boy Mirwadi, S.H.

Undang Saepudin, S.H.,M.H

Hakim Anggota II

ttd

Wenceslaus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Darul Napis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000.- |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp.230.000.-</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000.- |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Hlm.20 dari 20 hlm.Put.No.266/B/2023/PT.TUN.JKT